

**PERALIHAN KEWAJIBAN SIPENJAMIN KEPADA AHLI WARIS :
ANALISIS TENTANG KETENTUAN PASAL 1826 KUHPERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RAHMAT MEMO RAMDANI

02011281419205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : RAHMAT MEMO RAMDANI
NIM : 02011281419205
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Perdata


JUDUL

**PERALIHAN KEWAJIBAN SIPENJAMIN KEPADA AHLI WARIS :
ANALISIS TENTANG KETENTUAN PASAL 1826 KUHPERDATA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal (20 maret 2018) dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2018

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H, S.U.
NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum
NIP. 196003121989031002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian. S.H, MS
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rahmat Memo Ramdani
Nomor Induk Mahasiswa	: 0201128141925
Tempat / Tanggal Lahir	: Lubuklinggau / 25 Januari 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini ,saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2018


KAHMAT MEMO RAMDANI

02011281419205

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, **“PERALIHAN KEWAJIBAN SIPENJAMIN KEPADA AHLI WARIS : ANALISIS TENTANG KETENTUAN PASAL 1826 KUHPERDATA”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2018

RAHMAT MEMO RAMDANI

Moto dan Persembahan

“ Sesungguhnya aku bersama prasangka umat-Ku ”

-Hadits Qudsi -

Skripsi ini kupersembahkan
untuk :

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua Orang Tua Ku
- Saudara dan Saudari Ku
- Kekasih Ku
- Sahabat-sahabat Ku
- Almamater Ku

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua, Ahmad Yunus, M.Pd dan S.Toibah yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Irsan, S.H., M.Hum. dan Nurhidayatulloh,LL.M.,M.I.H.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selalu membimbing penulis dalam setiap semesternya untuk memilih mata kuliah yang tepat.

7. Bapak H. Amrullah Arfan S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Drs. H. Murzal Zaidan M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini, dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Saudara dan saudari Ar-rahman Sya Febri, Hunafa Ul-fitriyah dan Zakia Ar-rofifah, terima kasih atas doa, bantuan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis;
11. Seluruh keluarga besarku dari ayah dan ibu, yang telah membantu dalam segala bentuk yang diberikan selama pengerjaan skripsi ini;
12. Motivasi dan Inspiratorku yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat berupadorongan morilserta yang menjadi alasan ku agar tetap berjuang di segala kondisi dan, selalu menemani dan mengingatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Saudara seperjuanganku dalam perkuliahan KM Family yang berisikan anggota M. Rahmad Fajri, Marta erwandi, Ammar Abdillah, M. Asrool , M. fatah Abqari.

14. Saudara seperjuangan PLKH dan tim C1 yang telah mewarnai kehidupan diperkuliahan terimakasih atas dukungan, kegilaan dan kebersamaannya selama ini Aprialdi Noor Idris, Hans Cristian, I Dewa Komang Ariadi, Senpai Muhammad Salahudin, Pratiwi Asmorowati, Dian Ayu, Novi Sriyanti, Armela, Shailendera Haqqi, M Farhan Martin, Rahma Aditya, Nabilah Ulfa, Nitama Farsia, Tiftani Ayu Rosalina, Novita Anggraini.
15. Teman sepenenderitaan dari Pejuang Klinik Etik yang melewati lika-liku kehidupan yang susah dari Dewa dari segala dewa pahit dan manis yang dirasakan bagaikan dibelegu terimakasih buat Alif Permana P, Muhammad Fadhli, Faruq Alkan D, Shailendera Haqqi, Nur M Ikhsan, Farhan Acong, Rahmat Memo R, Anita Ratna S, Galuh, Anggelia N, Pratiwi Asmorowati, Ega Anzani, Novi Sriyanti, Armela.
16. Teman dari Ormawa Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH) Periode 2016 s/d 2017 terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang di berikan.
17. Teman dari Ormawa Kampus Asian Law Students Assosiation Periode 2014 s/d 2015 terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan.

ABSTRAK

Hukum Jaminan adalah aturan untuk melindungi kreditur pada jaminan. ada jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan perorangan diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata dalam buku ke-iii dari pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPperdata. Pada pasal 1820 dijelaskan bahwa penanggungan adalah Suatu perjanjian dengan manaseorang pihak ketiga,guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siberutang manakala orang ini tidak memenuhinya, kewajiban penanggung beralih ke ahli warisnya apabila si penanggung meninggal dunia seperti yang dinyatakan dalam pasal 1826 bahwa Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya, ini bertentangan dengan pasal 833, pasal 1023, dan pasal 1066 KUHPperdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang juga sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.kesimpulan melalui kajian KUHPperdata dan teori-teori dapat ditarik kesimpulan.


Kata Kunci : Jaminan, Perorangan, Kewarisan.

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arfan, S.H.,S.U
NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zaidan, M.Hum
NIP.196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	19
BAB II : Tinjauan Pustaka	23
A. Uraian Umum Tentang Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Prestasi dan Wanprestasi.....	26

B. Uraian Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Ahli Waris.....	36
1. Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	36
2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	45
C. Uraian Umum Tentang Jaminan Dan Jaminan Perorangan	56
1. Uraian Umum Tentang Jaminan	56
2. Jenis Jaminan	58
3. Jaminan Perorangan	60
BAB III : Pembahasan.....	64
A. Pengertian Peralihan Kewajiban Penjamin Kepada Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	64
B. Analisis Tentang Kewajiban Ahli Waris Penanggung Dikaitkan Dengan Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian Menurut Pasal 1338.....	81
BAB IV : Penutup	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut KUHPerdato*, Terjemahan M.Isa Arief,

Jakarta : Intermasa

_____, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu, Diterjemahkan Oleh F. Tengker*,

Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad,1982, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni.

_____ 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan*

Contoh Kasus, Jakarta : Prenadamedia Group

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008 *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal*

1233 sampai 1456 BW, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Bambang Sunggono,2010,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :

PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo,2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Burhan Bungin, 2010 “*Analisi Data Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : Refika Aditama
- Gunawan Widjaja, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- _____, dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Harahap M. Yahya , 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni.
- _____, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Lubis M. Solly , 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Mariam Darus Badruzaman, 1970, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan: FH USU

Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis)*,
Bandung : PT. Citra Adhiya Bakti,

Oemarsalim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

Perangin Effendi , 1997, *Hukum Waris* , Jakarta : PT. Raja Grafindo

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta :
Prenadamedia Group.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.

R. Setiawan, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.

Salim Hs, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*,
Jakarta : PT RajaGrafindo persada.

_____,2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,
Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, "*Hukum Konsep Dan Metode*", Malang: Setara Press.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia.

_____, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, : Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Wirjono Prodjodikoro, 1966, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur

_____, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur.

UNDANG-UNDANG

R. Subektidan R Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.